

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2019**

Oleh :

Sudiar Kokodaka, SH.,MH

(Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)

I. PENDAHULUAN

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan Pemilu, sekaligus melindungi penyelenggara, peserta Pemilu, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari kecurangan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktek curang lainnya yang mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yakni para penegak hukum tindak pidana Pemilu.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR, DPD dan DPRD) merupakan sarana perwujudan untuk menegakan hukum demi mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang demokratis berdasarkan asas penyelenggaraan pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal tersebut seiring dengan perubahan ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945 yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dilaksanakan secara serentak, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.¹ Semangat perubahan UUD 1945 yang berjalan seiring dengan perkembangan perpolitikan nasional yang sebelum perubahan UUD 1945 yakni Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun karena perkembangan demokrasi

¹ UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan Umum di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. ayat (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal 9

Indonesia yang semakin pesat, peran masyarakat sebagai pilar demokrasi untuk turut serta mengambil bagian guna menentukan arah kepemimpinan bangsa dalam kurun waktu lima tahun sekali.

Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, adalah merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Kekuasaan di sini adalah kekuasaan yang lahir menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan asas-asas demokrasi, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.²

Bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan pilihan politik terhadap pengisian kepemimpinan atau jabatan dibidang legislatif secara serentak, umum, bebas, rahasia jujur dan adil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu yang demokratis membutuhkan peran aktif semua komponen bangsa yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pemilu. Komponen bangsa yang di maksudkan adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pemerintah, pemantau serta masyarakat pemilih. Namun dalam parkteknya pada pelaksanaan Pemilu, sering di temukan adanya ketidak kesepahaman antara penyelenggara Pemilu, masyarakat pemilih dan peserta Pemilu yang saling mendistorsi satu dengan yang lain, yang berkaitan dengan hasil Pemilu yang diduga terjadinya pelanggaran Pemilu.

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, yakni meliputi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu dengan proses menciptakan pemilihan umum yang bersifat demokratis. Dipilihnya KPU Kabupaten sebagai penyelenggara secara mandiri dimaksudkan bukan hanya untuk efisiensi dan profesionalisme semata. Akan tetapi yang paling mendasar adalah di dalam kerangka menciptakan lebih independensi dan imparsial. Adapun yang dimaksud dengan sifat independen dan imparsial adalah di dalam menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,

²Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 129

penyelenggara dan semua pelaksana yang terkait tidak berada di bawah kendali suatu golongan, kelompok preman yang menjadi tim sukses, pasangan calon atau tim kampanye, partai politik, pemerintahan daerah, dan DPRD melainkan sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Pelaksana Pemilu yang ditegakkan secara obyektif dan profesional.

Di lain sisi penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD sebagai pihak penyelenggara pemilu, kurang mengoptimalkan perannya dalam hal memberikan kesadaran soal sistem pencoblosan, akhirnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 terdapat pemilih yaitu coblos dobel oleh peserta pemilih. Adanya coblos dobel pada kertas suara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di wilayah Halmahera Utara ini disebabkan kesadaran masyarakat tentang sistem pencoblosan pada kertas suara kurang optimal. Bahwa dalam hal pelanggaran Pemilu diperlukan peran aktif dari KPU Halmahera Utara selaku penyelenggara, karena pihak KPUD merupakan pintu lembaga yang secara atributif berwenang dan mempunyai tugas secara optimal melakukan sosialisasi tata cara coblos sesuai dengan amanat konstitusi.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilihan Umum legislatif di Halmahera Utara tahun 2019"

Dalam negara demokrasi, lembaga KPU Kabupaten Halmahera Utara merupakan lembaga yang bersifat Independen dan Imparsial. Adapun yang dimaksud dengan sifat Independen dan Imparsial adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan setiap pelaksanaannya yang terkait tidak berada pada kendali suatu golongan, dan di bawah pengaruh kelompok- kelompok kepentingan yang menjadi tim sukses, pasangan calon atau tim kampanye, partai politik, pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik pelaksana pemilu yang ditegakkan secara objektif dan profesional.

Perjalanan kinerja KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan pemilu dengan proses menciptakan pemilihan umum yang bersifat demokratis, hal ini terlihat dari pemerintahan yang menolak sistem dinasti politik, sehingga dalam pencalonan kepala daerah, KPU Kabupaten Halmahera Utara secara independen tanpa intervensi, baik dalam internal pemerintah maupun eksternal dari pemerintah kabupaten takalar. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara berpedoman pada Program, Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan

Umu Pusat. Secara umum seluruh rangkaian Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Halmahera Utara dapat berjalan lancar, masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi dengan semua pihak yang terkait. Bagi instansi yang terkait, setiap selesai melaksanakan tahapan kegiatan mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan, hal itu pun berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Agar setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat berdaya dan berhasil guna, transparan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara selalu berupaya menjalin komunikasi, koordinasi dengan pihak yang terkait sehingga semua proses kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk itu ada beberapa peraturan yang menjadi dasar Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah: Peraturan KPU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

1. Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu Nomor 7 TAHUN 2017 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi pemilihan umum adalah yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang penyelenggara pemilihan umum, di mana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi pemilihan umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) merupakan bawahan komisi pemilihan umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang dilihat dari tugas lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan pelaksanaan kepala daerah tersebut sangat di tentukan oleh penyelenggaraannya. Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah, KPUD mempunyai tugas dan wewenang menurut Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum.

Terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang baik, tidak cukup hanya dari bagaimana cara kerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah mengarahkan partisipasi masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. Sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. KPU Kabupaten Halmahera

Utara direpresentasikan sebagai instansi yang tugasnya menyelenggarakan Pemilu yang bebas, mandiri, demokratis, dan transparan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di daerah. Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, yang tentu saja juga termasuk pemilu Kepala Daerah maka KPU dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
- c. Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan;
- d. Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum;
- e. Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum;

Dipilihnya KPU Kabupaten sebagai penyelenggara secara mandiri dimaksudkan bukan hanya untuk efisiensi dan profesionalisme semata. Akan tetapi yang paling mendasar adalah di dalam kerangka menciptakan lebih independensi dan imparial. Adapun yang dimaksud dengan sifat independen dan imparial adalah di dalam menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggara dan semua pelaksana yang terkait tidak berada di bawah kendali suatu golongan, kelompok preman yang menjadi tim sukses, pasangan calon atau tim kampanye, partai politik, pemerintahan daerah, dan DPRD melainkan sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Pelaksana Pemilu yang ditegakkan secara obyektif dan profesional.

B. Sistem Pencoblosan Kertas Suara Dalam Pemilihan Legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, khususnya pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa : Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Dari penejelasan ayat tersebut dapat kita jelaskan bahwa konsep coblos merupakan suatu intrumen dari sistem pemugutan suara yang di laksanakan dalam konsep pemilu baik dalam Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD maupun Kepala Daerah. Secara pasti bahwa sistem pencoblosan dalam Pemilihan Legislatif baik DPR, DPD dan DPRD yaitu :³

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c;
- d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara masing-masing jenis Pemilu dengan dipandu oleh anggota KPPS Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara:
 1. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Surat Suara untuk Pemilu DPR;
 3. Surat Suara untuk Pemilu DPD;
 4. Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi; dan
 5. Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Selanjutnya untuk kesahihan sebuah surat suara yang dicoblos untuk pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) pada tahun 2019 oleh warga pemilih secara pasti diatur dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut :

1. Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:
 - a) Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan

³ Lihat Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

- b) tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.⁴
2. Suara untuk Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah, apabila:⁵
 - a) Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b) tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
3. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:⁶
 - a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai

⁴ Ibid Lihat Pasal 54 ayat 2.

⁵ Ibid., ayat 3

⁶ Ibid., Pasal 4

- Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
 - j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
 - n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
 - o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
 - p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang

tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

4. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan;

III. Hasil Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa masalah diantaranya adalah :

a. Pemilih Belum Memahami Tata Cara Coblos.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pemilih atas nama Yanto, ditemukan bahwa sampai pada waktu pencoblosan pihak penyelenggara dalam hal ini PPS, PPK maupun KPU Kabupaten tidak melakukan sosialisasi secara langsung di desa kami yaitu desa Gorua. Padahal soal pencoblosan adalah sangat penting untuk diketahui agar dalam pencoblosan nanti tidak salah coblos. Dengan adanya hal tersebut banyak masyarakat yang tidak paham saat waktu pencoblosan, khususnya tatacara coblos, apakah coblos di nomor, foto atau gambar partai. Nah menurutnya juga bahwa tata cara coblos ini ia ketahui dari temannya setelah ia mencoblos dan itu karena diberitahu oleh petugas pemilih.⁷ Terkait dengan masalah ini bahwa menurut ketua Panitia Pemilihan Kecamatan bahwa untuk Pemilu 2019 bahwa persoalan banyaknya masyarakat yang kurang memahami soal sistem pencoblosan disebabkan karena optimalisasi dalam soal penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih masih minim sehingga hal inilah yang kurang mempengaruhi kesadaran atau pemahaman masyarakat soal tata cara coblos semakin minim. ⁸ Soal kurangnya sosialisasi ini mendapat respon dari salah satu mantan

⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto, salah satu tokoh masyarakat desa Gorua, dan selaku pemegang hak pilih pada TPS 01 desa Gorua Kecamatan Tobelo.

⁸ Wawancara dengan Heder Ibrahim, Ketua Panitia Kecamatan Tobelo Utara.

Ketua KPU Halmahera Utara Periode 2015-2019 Muhlis Kharie, bahwa memang soal sosialisasi maupun penyuluhan dalam sosialisasi tata cara pencoblosan dianggap masih belum optimal, hal disebabkan karena soal anggaran dan kesiapan para panitia penyelenggara di level bawah baik PPK, PPS maupu KPPS. Secara organisasi bahwa optimalisasi terhadap sosialisasi tentang tatacara atau sistem pencoblosan tentu bukan dibebankan kepada KPUD saja namun ini menjadi tanggung jawab bersama walaupun secara hukum itu tanggungjawabnya pihak penyelenggara KPUD, namun pihak lain yang berkepentingan misalnya saja partai politik, para Caleg baik DPR, DPD maupun DPRD juga harus turut melakukan sosialisasi soal tata cara coblos. Sehingga dalam hal ini ketika masyarakat mencoblos tidak keliru.⁹ Selanjutnya menurut Asmawati Marsaoly, M.Si,, bahwa ditemukan beberapa kekelirum dalam pencoblosan, contohnya di bebepa TPS diantaranya TPS II desa Gosoma itu ada beberapa kertas suara yang di coblos dobol, yaitu dicoblos dengan dua calon anggota DPD, dengan nomor dan nama yang berlainan. Ini contoh saja yang terjadi hampir di beberapa TPS di kecamatan Tobelo, belum lagi di beberapa daerah seperti Kecamatan Galela, Loloda maupun Kao. Persoalan ini juga mendapat tanggapan dari Asmawati Marsaoly, M.Si, salah satu anggota KPU Halut periode 2019-2024, dengan mengatakan bahwa salah coblos atau dobel coblos itu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman soal sistem atau tata cara coblos, disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap warga pemilih.

b. Komunikasi Satu Arah.

Hal penting dalam temuan penelitian adalah disebabkan kurangnya koordinasi antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan penaitian di level bawah (PPK, PPS dan KPPS). Menurut Faisal Husain, SE,¹⁰ bahwa dalam Pemilu 2019, KPU Halmahera Utara telah menggunakan media komunikasi satu arah, diantaranya melalui pamflet/ poster, brosur, spanduk, maupun melalui media informasi publik seperti iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui media, radio serta media cetak. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi juga menciptakan alternatif media komunikasi seperti media sosial, menjadi sebuah media yang menarik untuk digunakan untuk memberikan sosialisasi pemilu, diantaranya yakni melalui halaman website, akun facebook, twitter ataupun blogger.

Komunikasi satu arah tampaknya dapat jauh lebih efisien dan efektif dalam menyebarkan pesan encoder kepada decoder, dimana

⁹ Wawancara dengan Muhlis Kharie, anggota KPU Halmahera Utara periode 2019-2024.

¹⁰ Ketua KPU Halmahera Utara Periode 2019-2024.

dalam konteks ini pihak encoder atau pengirim pesan direpresentasikan oleh KPU Halmahera Utara yang selanjutnya mengemas pesan (content) dalam bahasa yang telah ditentukan secara baku, melalui media tertentu hingga dapat diterima oleh decoder yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas. Komunikasi satu arah tidak terdapat umpan balik, sehingga isi pesan bersifat baku dan tidak lentur, dimana harus dikemas secara baik sehingga dapat merepresentasikan tujuan dari pemberi pesan, dalam penyampaiannya haruslah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta dapat menarik perhatian pihak decoder untuk menyimak isi pesan secara lebih mendalam, sehingga tujuan dari pihak penyampai pesan dapat diterima (dimaknai) sebagaimana adanya. Dalam komunikasi ini, pihak penerima pesan (decoder) umumnya terfragmentasi atau tersegmentasi berdasarkan jenis media komunikasi yang digunakan, serta tergantung dari selera pihak penerima pesan (decoder) dalam mengakses saluran mana yang diinginkan dan disukai, atau saluran yang biasa digunakannya dalam menerima sumber informasi, seperti pemirsa televisi, pendengar radio atau pembaca surat kabar.

c. Faktor-faktor Penunjang dan Penghambat Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat dari faktor penunjang dan faktor penghambat dari kinerja KPU Kabupaten Halmahera Utara, dinilai berdasarkan tiga faktor yaitu sumber daya manusia, struktur organisasi dan sistem kepemimpinan KPU Kabupaten dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Halmahera Utara. Ketiga faktor tersebut menjadi bahan kajian peneliti dimana antara faktor satu dengan faktor lainnya memiliki korelasi. Pertama, sumber daya manusia yaitu unsur manusia seperti keberadaan aparatur di KPU Kabupaten Halmahera Utara. Aparatur ini terdiri dari komisioner yaitu seluruh anggota KPU yang berkewajiban merealisasikan hasil rapat pleno ke dalam tugas tugas dalam suatu kelompok kerja atau divisi. Sekretariat yaitu aparatur yang memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di KPU Kabupaten Halmahera Utara yang kewajiban utamanya yaitu memberi dukungan terhadap komisioner dalam bentuk dukungan teknis dan administrasi, salah satunya yaitu pemberian dana terhadap kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan oleh komisioner yang telah ditetapkan melalui hasil rapat pleno.

Komisioner dan sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugasnya beracuan pada aturan yang dituangkan kedalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juklis). Aturan tersebut yaitu berupa

peraturan yang dibuat oleh KPU pusat yang berlaku secara hierarkis bagi KPU Kabupaten Halmahera Utara. Terdapat pula aturan yang berasal dari pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, struktur organisasi dimana struktur organisasi ini secara hierarkis mengatur setiap kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan aparatur secara sistematis. Faktor kedua ini berkaitan satu dengan yang lainnya.

Karena apabila suatu organisasi atau lembaga negara seperti KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki struktur organisasi maka aparatur KPU tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya secara sistematis dan teratur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi merupakan gambaran tentang tugas dan fungsi aparatur.

Masalah yang ditemukan di lapangan terkait dengan struktur organisasi komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara bahwa adanya garis perintah berupa rantai komando. Padahal sifat komisioner dalam menjalankan kewajiban utamanya yaitu melaksanakan rapat pleno yang bersifat kolektif kolegial dimana menurut peneliti struktur yang tepat dipakai yaitu struktur commite atau panitia. Struktur commite akan menggambarkan kedudukan yang sejajar. Ketua yang ada dalam komisioner kedudukannya sejajar dengan empat orang anggota lainnya karena sesungguhnya istilah ketua hanya ada untuk mengarahkan jalannya sebuah rapat pleno. Struktur commite ini sifatnya sementara dalam konteks kewenanganketua dalam memimpin hanya berlaku pada waktu tertentu. Ketiga, yaitu kepemimpinan dimana dalam suatu organisasi faktor kepemimpinan ini sering diabaikan, padahal pengaruhnya juga sangat menentukan sebuah kinerja yang dihasilkan KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Kepemimpinan itu sendiri yang menentukan keberhasilan suatu program yang akan ditetapkan atau dilaksanakan. Unsur pemimpin yang terdapat dalam kepemimpinan itulah yang menggerakkan setiap bawahan yang ada dalam suatu lembaga negara seperti KPU Kabupaten Halmahera Utara. Pada kepemimpinan terdapat unsur pemimpin. Pada akhirnya unsur pemimpin ini lah yang akan mengeksekusi sebuah keputusan yang akan diambil. Dalam mengambil sebuah keputusan juga ada unsur koordinasi dan kekuasaan. Biasanya yang sering terjadi yaitu koordinasi yang dilakukan kurang

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah : Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tugas dan kewenangan: (a),

memimpin dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam perundangundangan yang berlaku; (b) Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN); (c) Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundaang-undangan; (d) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum; (e) Berfungsi mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum; Faktor penghambat peran KPU Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum, yaitu: (a) Kurangnya sosialisasi terhadap tata cara colos kepada masyarakat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (b), kurangnya komunikasi yang optimal dalam melakukan sosiaisasi kepada warga pemilih sehingga sangat mempengaruhi ketidaksadaran akan tata cara coblos kertas suara dalam Pileg 2019. Pihak KPU Kabupaten Halmahera Utara diharapkan untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi terutama pada masyarakat pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar angka salah coblos yang sering terjadi oleh masyarakat pemilih dapat berkurang. Optimalisasi kinerja KPU Halmahera Utara dalam soal sosiliasasi dan penyuluhan harus ditingkatkan, agar kesadaran masyarakat tentang sistem pencoblosan dilakukan dengan baik berdasar peraturan Peprundang-undangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz Hakim, 2006, Distorsi Sistem Pemberhentian (*Impeachment*) Kepala Daerah di Era Demokrasi Lansung, Toga Press, Yogyakarta
- Anto Bakker, 1988, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Dasim Budimansyah dan Didik Baehaqi Arif, *Pemilihan Umum*. PT. Gensindo, Bandung, 2008.
- Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Andika, Jakarta, 2013.
- Himawan EstuBagijo, 2014, Negara Hukum dan Konstitusi perwujudan negara hukum yang demokratis melalui wewenang mahkamah konstitusi dalam pengujian Undang-Undang, Laks Bang Grafika, Yogyakarta

- Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*, PT Rajakrafindo Persada, Jakarta.
- IbnuSubiyanto, 2014, *Pemimpin Berkaki Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader*, Galang Pustaka Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, DalamMakalah, Tentang Gagasan Negara Hukum, Hlm :3
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Jurnal Pemilu dan Demokrasi refleksi dan evaluasi, Jakarta 2009, Hlm: vii
- Janedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu, konstitusi Press (kompres)*, jakarta,
- Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*, PT Rajakra findo Persada, Jakarta.
- King Faisal Suleman, 2014, *dialektika pengujian peraturan daerah pascaotonomi daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moh Mahfud MD, 2013, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia Studi tentang interaksi Politik dan Kehidupan Ketata negaraan*
- Moh. Mahfud MD, *PolitikHukum di Indonesi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung.
- Nurhidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Pers, Jakarta, 2011
- Nelman Kusuma, 2014 *Sistem Parlemen Dalam Perspektif Keetatanegaraan di Indonesia*, Gentar Publising Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 129
- Sarifuddin Sudding, 2014, *Perselingkuhan HUKUM & POLITIK dalam Negara demokrasi*, Rangkang Edcation, Yogyakarta

Sigit Pamungkas 2009 *Perihal Pemilu* Jl.Socio Jogjakarta.Hlm : 59-60

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD

<http://www.tabloidbongkar.com/2015/12/28/pasal-158-uu-no-8-tahun-2015-dianggap-membunuh-demokrasi-2/> Akses Jam 10.00. di Kampus UMMU

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a222285c649/mk-perintahkan-hitung-ulang-di-halsel>